PEMERINTAH KOTA SORONG
DINAS KESEHATAN
Jl. Jend. Sudirman, Malawei, Distrik Sorong Manoi, Papua Barat Daya, 98412
Email : dinkeskotasorong02@gmail.com
Laman : dinkeskotasorong.net

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA SORONG
NOMOR : 800 / 12 - 1 /I/2026

TENTANG
TIM PENGADUAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KOTA SORONG

KEPALA DINAS KESEHATAN,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan publik perlu dibentuk Tim Pengaduan Pelayanan dilingkungan Dinas Kesehatan Kota Sorong;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Pembentukan Tim Pengaduan Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Sorong.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5308);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan AgenPerubahan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengaduan Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Sorong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengaduan Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Sorong sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

a. Pengarah

   Pengarah adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong, bertugas :

   1) Bertanggung jawab terhadap semua pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelayanan pengaduan layanan.
   2) Melakukan koordinasi dengan seluruh anggota Tim Pengaduan Pelayanan.
   3) Melakukan Koordinasi dengan Pihak yang terkait masalah yang diadukan Pelayanan.

b. Ketua

   Ketua Tim Pengaduan Pelayanan adalah Sekretaris Dinas Kesehatan, yang bertugas :

   1) Melakukan koordinasi dengan seluruh Anggota Tim Pengaduan Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Sorong.
   2) Membagi tugas dan memberikan arahan kepada seluruh anggota Tim Pengaduan Pelayanan.
   3) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan pengaduan pelayanan.

c. Sekertaris

   Sekertaris adalah Kasubag Hukum, Kepegawaian dan Umum Dinas Kesehatan Kota Sorong, yang bertugas :

   1) Menyiapkan administrasi dalam mendukung pelaksanaan penanganan aduan Pelayanan.
   2) Menyusun laporan atau jawaban terhadap aduan dari Pelayanan.

d. Anggota

   Anggota adalah staf Bagian Program, Informasi dan Humas, Bagian

Keuangan dan Pengelolaan Aset, dan Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum Dinas Kesehatan yang bertugas :

1) Menerima aduan Pelayanan baik melalui kotak saran dan online.
2) Menjawab aduan dari Pelayanan sesuai tugas pokoknya masing-masing.
3) Mengajukan aduan Pelayanan kepada ketua apabila tidak mampu diselesaikan atau diluar batas kewenangannya.

KETIGA : Pengaduan dari Pelayanan dilaksanakan dengan menggunakan sarana melalui kotak saran dan online.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengaduan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan kegiatannya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sorong
Pada Tanggal, 05 Januari 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA SORONG

JEMIMA ELISABETH, S.KM.,M.AP.
NIP. 19710601 200212 2 004

PEMBENTUKAN TIM PENGADUAN PELAYANAN
DINAS KESEHATAN KOTA SORONG

NO.	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Kesehatan	Pengarah
2.	Sekertaris Dinas Kesehatan	Ketua
3.	Kasubag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Sekertaris
4.	Staf Program, Informasi dan Humas	Anggota
5.	Staf Keuangan dan Pengelolaan Aset	Anggota
6.	Staf Hukum, Kepegawaian dan Umum	Anggota

Ditetapkan di Sorong
Pada Tanggal, 05 Januari 2026
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA SORONG

JEMIMA ELISABETH, S.KM.,M.AP.
NIP. 19710601 200212 2 004